

# PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APEL BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22/RT.01.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APEL BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak : bahwa apel barang milik negara merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum;  
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan apel Barang Milik Negara di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Apel Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah** : uu Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 22/RT.01.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Apel Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Agustus 2021  
- Lampiran 2 Halaman